



Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati



Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati

Standar Pelayanan Urusan Lainnya

No. SK : 86

Persyaratan

1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP ;
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)
2. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)
3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)
4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 - 2 jam /konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian konsultasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan umum

Pengaduan Layanan

1. Nomor telpon Kantor 021 3924437
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. email : kelurahankebonmelati@gmail.com